



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA SULAIMAN

NOMOR: IMI-GR.05.01-0085

NOMOR: 01/IV/2024

TENTANG

**PELATIHAN PENGAMANAN DETENI
BAGI PENGAMAN DETENI PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SILMY KARIM**, selaku **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM RI)**, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat tinggi madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ROHMAT KUSMAYADI S.Sos., M.Soc.Sc.**, selaku **KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA SULAIMAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA SULAIMAN**, berkedudukan di Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;

- b. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II;
- d. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni Tahun Anggaran 2024 dan sanggup menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang dilaksanakan oleh Wing Pendidikan 800/Pasgat.
- e. bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.IL Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 284);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1924);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2023);

8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.
9. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 21 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tugas Wing Pendidikan 800/Pasukan Gerak Cepat Pusdik Kodiklatau.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui proses pembelajaran klasikal dan pembelajaran nonklasikal.
2. Pelatihan Pengamanan Deteni adalah pelatihan untuk membekali peserta pelatihan agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku dan keterampilan di bidang pengamanan deteni guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pengamanan deteni.
3. Pengaman Deteni adalah pegawai yang melaksanakan tugas penjagaan, pengawasan, tindakan, pengawalan terhadap deteni berdasarkan prosedur dalam rangka ketertiban dan keamanan di lingkungan kerja.
4. Deteni adalah orang asing penghuni rumah detensi imigrasi (rudenim) atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dengan Pola 240 (dua ratus empat puluh) Jam Pelajaran (JP) atau 30 (tiga puluh) hari kalender pada tanggal 21 April s.d. 20 Mei 2024 yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Bandung.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi, berupa:
 - a. Tenaga pendidik;
 - b. Peserta;
 - c. Materi;
 - d. Tema;
 - e. Kurikulum;

- f. Data dan/atau informasi lain terkait penyelenggaraan Pelatihan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tepat dan akurat serta bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (e) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
- α. Memperoleh paket penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
1. Buku pedoman kegiatan, meliputi:
 - a) Panduan tata tertib peserta; dan
 - b) Jadwal pelajaran.
 2. Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. Ruang belajar/kelas;
 4. Bahan materi pembelajaran;
 5. Narasumber/tenaga pengajar/instruktur;
 6. Pelayanan kesehatan;
 7. Penjemputan dan pengantaran;
 8. Akomodasi;
 9. Konsumsi peserta;
 10. Sarana dan prasarana Pelatihan lainnya.

- β. Menerima sertifikat Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- χ. Memperoleh laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dari **PIHAK KEDUA** berupa laporan kegiatan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024; dan
- δ. Memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. memperoleh data dan/atau informasi tentang jumlah dan kelengkapan peserta Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam surat perjanjian; dan
- c. menerima bukti pembayaran pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaporan pertanggungjawaban keuangan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 sesuai persyaratan;
- b. menghadiri acara pembukaan dan penutupan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 bersama **PIHAK KEDUA**;
- d. menyediakan seluruh biaya pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 yang dibayarkan pada **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan tanda bukti pembayaran pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- f. memberikan tanda bukti kesehatan dari rumah sakit pemerintah dalam pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. menyusun dan menyediakan kurikulum dan bahan ajar Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024;
- b. menyediakan narasumber/tenaga pengajar/instruktur, sarana prasarana, dan fasilitas Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024;
- c. menyelenggarakan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 secara baik dan penuh tanggung jawab;
- d. menerbitkan sertifikat Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- e. melaporkan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan Pelatihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 pada **PIHAK PERTAMA**;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengaman Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 untuk **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini ditindaklanjuti dalam bentuk surat perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis Pelatihan Pengamanan Deteni dan pola JP;
 - b. jumlah peserta Pelatihan Pengamanan Deteni;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. sumber biaya, besar biaya per orang/per paket dan total biaya; dan
 - e. tanda tangan Pejabat Pembuat Kontrak Kerja.

BAB VII PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

Pejabat Penghubung penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Komandan Wingdik 800/Pasgat sebagai pelaksana pada pelaksanaan pelatihan yang termuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pelatihan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX BIAYA

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - α . kepanitiaan;
 - β . belanja barang operasional Pelatihan Pengamanan Deteni, yang meliputi:
 - 1) makan dan *snack* peserta; dan
 - 2) perlengkapan, kesehatan, sarana prasarana dan lain-lain.
 - γ . honor narasumber/tenaga pengajar/instruktur.
- (4) Besaran biaya Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam surat perjanjian.
- (5) Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer dan/atau pemindahbukuan ke rekening **07701032405534 BRI Unit Sukamenak Kopo**.
- (6) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2024 tanggal 24 November 2023.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara,

epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, maka pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 12

Korespondensi penyelenggaraan Pelatihan Pengamanan Deteni bagi Pengamanan Deteni pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI T.A. 2023, ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 5224658
 Surel : kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SULAIMAN

Lanud Sulaiman Bandung.
 Telepon : (022) 540677
 Surel :

BAB XII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**

SILMY KARIM

 **PIHAK KEDUA,**

ROHMAT KUSMAYADI S.Sos., M.Soc
Kolonel Pnb NRP 521786